

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring mengalami kemajuan perusahaan juga mendapati persaingan yang sangat ketat, dengan hal ini perusahaan harus terus memberlakukan perbaikan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada umumnya perusahaan haruslah memiliki tujuan yang jelas, adapun tujuan pendiri perusahaan yaitu yang pertama, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kedua, menyejahterakan pemegang saham ataupun pemilik perusahaan. Ketiga, mengoptimalkan nilai perusahaan yang dapat diamati melalui harga sahamnya.

Perusahaan yang sudah terdaftar pada BEI diharuskan memublikasikan laporan keuangan, sebab laporan keuangan adalah instrumen dalam menyampaikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal atau pihak eksternal dalam menarik sebuah kebijakan. Laporan keuangan merupakan gambaran dari kinerja manajer dan merupakan bentuk tanggungjawaban manajer kepada pemilik perusahaan. maksud dibuatnya laporan keuangan tersebut untuk menampilkan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi pemakai laporan keuangan ketika mengambil suatu kebijakan (Selviana & Wenny, 2021)

Banyaknya kalangan yang menggunakan laporan keuangan sehingga perusahaan tentu wajib menyajikan laporan keuangan yang wajar dan selaras

dengan standar akuntansi supaya tidak menyebabkan permasalahan dimasa mendatang. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan memiliki keandalan yang bermanfaat untuk kalangan pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan perlu diaudit seorang auditor independen. Auditor independen atau sering disebut akuntan publik adalah pihak independen yang dipandang sebagai pihak perantara dari perbedaan kepentingan antar principal (pemilik perusahaan atau pemilik saham) dengan pihak agen (manajer), auditor tersebut harus mampu memberi jaminan pada investor serta pihak bersangkutan lainnya bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh agen perusahaan tidak ditemukan salah saji material serta sudah mematuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Widajantie & Dewi, 2020). Peran akuntan publik adalah memberi penilaian serta pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan, auditor juga diharuskan menyampaikan penilaian dengan independen, tidak berpihak, dan andal. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil suatu kebijakan bagi pemangku kepentingan.

Adanya hubungan perikatan yang lama antara perusahaan dengan auditor, dapat berpotensi menurunkannya independensi yang dimiliki seorang auditor dalam melakukan tugasnya (Widajantie & Dewi, 2020). Dari hubungan kerja tersebut menimbulkan keterikatan yang erat antar klien dengan auditor, yang ditakutkan auditor dapat membebaskan ketidakwajaran laporan keuangan yang dikerjakan oleh perusahaan klien. Dalam melindungi independensi auditor, pemerintah menetapkan peraturan perihal pergantian auditor secara wajib, dengan tujuan mencegah adanya ikatan yang kuat dengan klien, sehingga dengan dilakukannya pergantian auditor diharapkan dapat menaikkan independensi auditor.

Di Indonesia perusahaan diwajibkan mengadakan pergantian auditor mulai tahun 2002, sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 Pasal 6 ayat (4) perihal Jasa Akuntan Publik yang menyatakan bahwasanya pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 5 (lima) tahun berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, dan sesudah itu diamandemen dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 Pasal II ayat 1 dan 2. Tahun 2008 peraturan tersebut direkonstruksi ulang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.17/PMK.01/2008 Pasal 3 ayat (1) perihal peraturan penetapan masa pemberian jasa audit, yang memuat mengenai perikatan KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut serta untuk seorang AP paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Tahun 2015 pemerintah mempublikasikan peraturan baru pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik pada Pasal 11 ayat 1 mengenai peraturan pembatasan pemberian jasa audit, yang berisikan tentang pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis, pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berisi seorang Akuntan Publik pemberian jasa paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut, akuntan publik juga bisa mengajukan kembali jasa audit sesudah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak menerima jasa pada klien sebelumnya. dan untuk pergantian KAP pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2015 tidak dipaparkan sehingga untuk acuan pergantian KAP masih memakai peraturan sebelumnya yaitu pada Peraturan Menteri Keuangan (PKM) No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik dalam pasal 3 ayat (1)

dimana dijelaskan bahwasannya sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 tahun buku berturut-turut. dan peraturan ini masih digunakan sampai sekarang.

Penelitian ini diangkat dari kasus yang dialami oleh perusahaan FKS Sejahtera Food Tbk (AISA) yang dulunya perusahaan ini disebut PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, perusahaan ini memproduksi produk makanan, pusatnya berada di Jakarta. Pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2017 dan tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 perusahaan ini mendapat opini *disclaimer*, hal ini memicu BEI memberlakukan pemberhentian sementara penjualan saham AISA di semua pasar modal semenjak sesi I penjualan pada tanggal 17 Februari 2020 sampai pemberitahuan lebih lanjut, pemberhentian sementara tersebut berdasarkan pada surat nomor SE-008/BEJ/08-2014, perihal pemberhentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat, bursa mampu menghentikan penjualan saham perusahaan apabila laporan keuangan audit perusahaan mendapat opini tidak memberikan pendapat (TMP) sebanyak 2 kali berurutan atau 1 kali opini tidak wajar (TW). opini tersebut diberikan karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan, hal ini terjadi sebab perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga memicu perusahaan berusaha menutupi banyak hal yang dapat merugikan perusahaan. Pada tahun 2019 perusahaan sudah mulai mengalami perbaikan dimana PT. FKS Sejahtera Food Tbk mencatat kerugian selama 6 bulan per Juni 2019 sebesar Rp 61,17 M mengalami penurunan sebanyak 40% dari Juni 2018 dengan kerugian sebesar 101,18 M, beban penjualan menurun ke angka Rp 443,38 M yang semula sebesar Rp 506,55 M, namun tahun

2019 tersebut juga masih mendapat opini dengan modifikasi yaitu opini wajar dengan pengecualian (Saleh, 2020).

Selama tahun 2017 sampai 2019 PT. FKS Sejahtera Food Tbk diaudit oleh auditor Tjun Tjun dengan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, selama 3 tahun berurutan perusahaan klien mendapat opini dengan modifikasi, karena tidak kunjung-kunjungnya mendapat opini tanpa modifikasi atau wajar tanpa pengecualian (WTP) perusahaan klienpun memutuskan mengganti auditor secara *voluntary* atau sukarela dengan auditor Jul Edy Siahaan, dengan prospek auditor yang baru mampu menerimakan opini tanpa modifikasi sebab opini yang diberikan selama 3 tahun berturut-turut sangat merugikan perusahaan dan terancam pailit ditahun berikutnya jika tidak juga mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, kemudian pada tahun 2020 perusahaan klien akhirnya memperoleh opini wajar tanpa modifikasi sehingga perusahaan FKS Sejahtera Food Tbk masih bisa beroperasi sampe sekarang.

Dari kasus diatas perusahaan klien memberlakukan pergantian auditor, perusahaan yang memberlakukan pergantian auditor didasari pada 2 (dua) alasan bisa karena pemerintah mewajibkan (*mandatory*), dan bisa juga karena sukarela (*voluntary*), yang menjadi masalah dalam pergantian auditor apabila perusahaan memberlakukan pergantian secara *voluntary* sebab diluar dari ketentuan yang berlaku, sehingga patut dicurigai apa yang melatarbelakangi pergantian auditor tersebut. Terdapat 2 (dua) kondisi yang dapat terjadi saat pergantian auditor secara *voluntary* yaitu pertama akuntan publik telah memutuskan mundur dari penugasan yang diberikan, dan yang kedua perusahaan yang menginginkan untuk mengganti

akuntan publiknya (Syarif & Hasibuan, 2018). Jika dilihat dari sisi auditor: pergantian auditor dapat memicu anggapan bahwa auditor tidak kompeten saat melaksanakan penugasannya yang tentunya berpotensi terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan audit, dan jika dilihat dari sisi perusahaan klien: pergantian auditor dapat menimbulkan tindak kecurangan yang mungkin saja dilakukan untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukan oleh manajer perusahaan. Menurut Nurul & Yahya (2019) Perusahaan yang mengadakan pergantian auditor secara *voluntary* terjadi sebab auditor yang dulu berlaku konservatif dan tidak sepaham pada keinginan manajer perusahaan, sehingga perusahaan memberlakukan pergantian auditor. s

Diferensiasi kualitas audit adalah tingkat efektifitas dalam melakukan audit berbeda-beda tergantung pada kualitas auditnya. Masing-masing KAP mempunyai kualitas yang berbeda-beda ketika menerima jasa audit dimana hal ini berhubungan dengan tingkat kompetensi dan kredibilitas, Audit yang berkualitas tinggi lebih mampu menemukan kesalahan dibandingkan yang memiliki kualitas audit yang rendah, kualitas audit bisa diamati dari *brand-name* KAPnya (*big four* atau *non big four*) (Syafitri, 2017). Saat sebuah perusahaan KAP menganggap perusahaannya serupa dengan KAP *big four* atau KAP besar, maka tentu akan menjauhi aktivitas-aktivitas yang dapat merusak nama besar KAPnya. Pengguna laporan keuangan juga lebih mempercayai laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor berkualitas tinggi dibandingkan auditor yang berkualitas rendah, sebab mereka berpresepsi dalam menjaga kredibilitas seorang auditor tentu harus lebih berhati-hati untuk melakukan penugasan ketika mendeteksi salah saji sebab akan

berpengaruh pada reputasi KAPnya. Auditor yang berkualitas baik tentunya akan melaksanakan audit yang berkualitas, hal ini juga sejalan dengan pendapat Widajantie & Dewi (2020) saat perusahaan telah berafiliasi dengan KAP *big four*, investor cenderung memakai data akuntansi yang dibuat oleh auditor yang bersumber dari KAP *big four* sebab dipandang lebih independen, lebih kredibel, dan tingkat keahlian auditornya lebih tinggi dibandingkan dengan auditor yang bersumber dari KAP *non big four*, sehingga ini menjadi penilaian bagi perusahaan klien untuk mengambil suatu kebijakan dalam memilih kualitas audit dengan KAP yang dibutuhkan.

Opini audit adalah tanggapan yang disampaikan auditor atas hasil pekerjaannya disaat mengaudit laporan keuangan klien opini audit diberikan setelah auditor mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat, serta menyampaikan opini perihal kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Opini audit adalah informasi yang sangat berguna bagi pihak pemegang saham ataupun pihak lain yang bersangkutan pada perusahaan klien, opini yang diberikan auditor dapat memengaruhi persepsi pemegang saham perihal kinerja manajer disaat mengoperasikan perusahaan. Pergantian auditor muncul saat perusahaan klien tidak sepakat atau tidak sepaham atas pendapat yang disampaikan oleh auditor. Pada umumnya perusahaan klien mengharapkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapat dari auditor, sebab pendapat tersebut akan berdampak positif pada keberlangsung perusahaan dimasa mendatang, jika perusahaan tidak mendapat opini sesuai yang diharapkan perusahaan klien atau menerima opini diluar dari WTP, alhasil perusahaan klien akan mengganti auditornya dengan auditor yang baru dengan harapan auditor yang

baru tersebut dapat menyampaikan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) (Yusriwati, 2019). Dari hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Yusriwati (2019), Fauziyyah et al (2019), Rahmi et al (2019), Darmayanti (2017) Lestari et al (2020) dan As'ad & Nofryanti (2021) mengatakan bahwa opini audit memengaruhi pada pergantian auditor. Sedangkan Syarif & Hasibuan (2018) dan Swandewi & Badera (2021) menyimpulkan bahwa, opini audit tidak memengaruhi pada pergantian auditor.

Audit tenure merupakan masa perjanjian auditor dalam menerima jasa audit pada perusahaan klien yang dihitung dengan jumlah tahun sewaktu masa perikatan terjadi. saat melakukan suatu perikatan beberapa perusahaan masih mempertahankan auditornya dalam waktu yang lebih panjang dari satu tahun, biasa karena perusahaan sudah nyaman dengan auditornya. Perikatan yang panjang dapat menurunkan kompetensi seorang auditor yang berakibat timbulnya persepsi bahwa auditor sulit bersikap independen (Rohmah et al., 2018). Independensi auditor akan terganggu jika masa perikatan yang panjang dimana semakin lama perikatan akan semakin erat hubungan dan rasa kekeluargaan, hal ini dapat berpotensi pihak auditor dapat meloloskan manajer melakukan kecurangan untuk memanipulasi laporan keuangan. Agar mencegah adanya hal-hal yang tidak diharapkan oleh pihak eksternal, pemerintah mengeluarkan peraturan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik dalam Pasal 11 ayat 1 mengenai peraturan pembatasan pemberian jasa audit, yang berisikan tentang pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis dalam Pasal 10 ayat (1) bagian a memuat seorang Akuntan Publik pemberian jasa paling lama 5 (lima)

tahun buku berturut-turut, akuntan publik juga bisa mengajukan jasa audit kembali sesudah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak menerima jasa pada klien sebelumnya. dan untuk pergantian KAP pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2015 tidak dipaparkan sehingga untuk acuan pergantian KAP masih memakai peraturan sebelumnya yaitu pada Peraturan Menteri Keuangan (PKM) No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik dalam pasal 3 ayat (1) dimana dijelaskan bahwasannya sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 tahun buku berturut-turut. Dengan adanya peraturan yang berlaku perusahaan klien tentu akan memikirkan untuk melakukan pergantian, perikatan yang lama akan menyebabkan munculnya persepsi yang tidak baik pada banyak pihak sehingga dapat berdampak menurunnya harga saham jika mereka memberlakukan perikatan yang sangat lama. Dari hasil riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh As'ad & Nofryanti (2021) dan Rohmah et al (2018) menyimpulkan bahwa *audit tenure* berpengaruh pada pergantian auditor, sedangkan riset yang dilaksanakan oleh Lianto (2017) mengatakan bahwa variabel *audit tenure* tidak memengaruhi pada pergantian auditor.

Kesulitan keuangan perusahaan adalah cerminan kondisi penurunan kinerja keuangan perusahaan secara dinamis dalam jangka waktu tertentu, keadaan tersebut membuat perusahaan mengalami krisis keuangan atau dikatakan perusahaan dalam keadaan tidak sehat, sehingga jika dibiarkan secara terus-menerus dapat menimbulkan kepailitan, kesulitan keuangan merupakan indikasi atau tanda adanya potensi perusahaan akan mengalami kebangkrutan, adapun tanda-tanda yang dialami adalah rasio keuangan yang buruk dimana total ekuitas lebih kecil dari total

hutang yang membuat perusahaan akan kewalahan dalam membayar hutang. Menurut Fauziyyah et al (2019) kesulitan keuangan perusahaan adalah keadaan perusahaan tidak bisa mencukupi kewajiban keuangannya. Perusahaan yang sedang kesulitan keuangan condong mengubah auditornya disebabkan perusahaan tidak mempunyai kapabilitas dalam melunasi biaya audit, karena penurunan kapasitas keuangan sehingga perusahaan akan mengangkat auditor dengan biaya audit yang lebih rendah dari tahun lalu. Perusahaan yang memberlakukan pergantian auditor ke auditor dengan biaya yang lebih rendah pada saat terjadi kesulitan keuangan bertujuan untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan klien. Dari hasil riset sebelumnya yang dilaksanakan oleh Yusriwati (2019) menyimpulkan bahwa variabel kesulitan keuangan perusahaan mempunyai pengaruh pada pergantian auditor, sedangkan penelitian yang dilakukan Mujiyati & Taufiqur (2019), Darmayanti (2017), Lestari et al (2020) dan Susanto (2018) menyimpulkan bahwa variabel kesulitan keuangan perusahaan tidak mempunyai pengaruh pada pergantian auditor.

Berdasarkan faktor-faktor diatas masih sangat menarik untuk diteliti kembali sebab variabel-variabel yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagian besar sama namun hasilnya berbeda-beda, beberapa dari penelitian terdahulu menyimpulkan memiliki pengaruh pada pergantian auditor dan beberapa tidak memiliki pengaruh.

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti terdahulu yang sudah dilaksanakan oleh Yusriwati (2019), adapun yang membedakan pada penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel diferensiasi kualitas audit dan *audit tenure*, penelitian ini dilakukan pada tahun 2019-2021 alasan memilih tahun

tersebut karena tahun penelitian ini menggambarkan kondisi pasar saat ini, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2013-2017, dan penelitian ini juga berbeda ketentuan dengan penelitian yang lalu, dimana pada variabel dependen yaitu pergantian auditor penelitian ini juga melihat 5 (lima) tahun kebelakang dari 2018 untuk menentukan apakah variabel dependen memberlakukan pergantian disebabkan karena peraturan yang berlaku (*mandatory*) atau karena sukarela (*voluntary*). Harapan dari hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat memperoleh bukti empiris atas ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan penyampaian diatas maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Diferensiasi Kualitas Audit, Opini Audit, *Audit Tenure*, dan Kesulitan Keuangan Perusahaan Terhadap Pergantian Auditor (Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)”**



1.2 Identifikasi Masalah

latar belakang diatas, maka dapat ditetapkan identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Permasalahan keagenan yang muncul sebab adanya perbedaan kepentingan antara agen (manajer) dengan prinsipal (pemilik perusahaan ataupun pemilik saham) terhadap laporan yang disajikan.
2. Masa perikatan auditor yang panjang dengan klien yang bisa menimbulkan menurunnya sifat independensi auditor.
3. Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan pergantian auditor diantaranya diferensiasi kualitas audit, opini audit, *audit tenure*, kesulitan keuangan perusahaan, *fee audit*, *initial publik offering*, kegagalan yang dilakukan manajer dan sebagainya.
4. Adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh opini audit, *audit tenure*, dan kesulitan keuangan perusahaan pada pergantian auditor.
5. Beberapa perusahaan memberlakukan pergantian auditor di luar dari ketentuan yang berlaku (secara *voluntary* atau sukarela).
6. Apakah diferensiasi kualitas audit, opini audit, *audit tenure*, dan kesulitan keuangan perusahaan memengaruhi terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di BEI?

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas supaya tidak menimbulkan simpang-siur dan mencegah meluasnya pembahasan, maka batasan masalah penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor yang diteliti yaitu; diferensiasi kualitas audit, opini audit, *audit tenure*, dan kesulitan keuangan perusahaan.
2. Perusahaan yang memberlakukan pergantian auditor secara *voluntary*.
3. Periode penelitian yang diteliti mulai dari tahun 2019-2021.
4. Objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI semasa 2019-2021 yang berhubungan pada laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan.

1.4 Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah diferensiasi kualitas audit berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?
4. Apakah kesulitan keuangan perusahaan berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, adapun bertujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh diferensiasi kualitas audit terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.
2. Untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh opini audit terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.
3. Untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh *audit tenure* terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.
4. Untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh kesulitan keuangan perusahaan terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Sebagai kontribusi pemikiran kepada pemerhati ilmu dan bisa dijadikan bakal untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, melatih kemampuan dalam meneliti dan penelitian ini pula bisa dipergunakan sebagai bahan informasi seputar faktor-faktor yang mengakibatkan pergantian auditor.

3. Bagi Perusahaan

Menyampaikan informasi pada perusahaan perihal apa saja yang perlu di pertimbangkan dalam penjalankan perikatan dan pergantian auditor.

4. Bagi Investor dan Calon investor

Sebagai bahan acuan saat mengambil keputusan bagi investor yang belum memiliki kemampuan khusus dalam menilai perusahaan yang memiliki kinerja tertentu berlandaskan laporan audit.

5. Bagi Auditor

Memberikan gambaran mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan.